

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 203 /PK/2019

Tanggal : 29 Mei 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**

Kode Daerah: 2309

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.</p>	<p>Ketentuan Pasal 2 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat-alat pemadam kebakaran.</p>	Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan /atau dipergunakan oleh masyarakat</p> <p>(2) Obyek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemeriksaan alat monitor alarm kebakaran; b. pemeriksaan pemasangan telepon kebakaran otomatis; c. pemeriksaan berkala atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran prasarana penyelamatan jiwa; d. pengujian alat pemadam kebakaran; dan e. pengujian peralatan pokok pemadam kebakaran; 	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

fr

By

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan									
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang mendapatkan Pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.									
4.	Golongan Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran termasuk ke dalam golongan retribusi jasa umum.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.									
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan frekwensi dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau diuji.</p>	<p>Ketentuan Pasal 6 disempumakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan pasal 151 UU Nomor 28 Tahun 2009.									
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.									
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="472 1169 1167 1329"> <tbody> <tr> <td data-bbox="472 1169 495 1233">a.</td> <td data-bbox="495 1169 913 1233">pemeriksaan alat monitor alarm kebakaran</td> <td data-bbox="913 1169 1167 1233">Rp. 40.000/tahun</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1233 495 1297">b.</td> <td data-bbox="495 1233 913 1297">Pemeriksaan pemasangan telepon kebakaran otomatis</td> <td data-bbox="913 1233 1167 1297">Rp. 10.000/gedung/tahun</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1297 495 1335">c.</td> <td data-bbox="495 1297 913 1335">Pemeriksaan berkala atas</td> <td data-bbox="913 1297 1167 1335"></td> </tr> </tbody> </table>	a.	pemeriksaan alat monitor alarm kebakaran	Rp. 40.000/tahun	b.	Pemeriksaan pemasangan telepon kebakaran otomatis	Rp. 10.000/gedung/tahun	c.	Pemeriksaan berkala atas		-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
a.	pemeriksaan alat monitor alarm kebakaran	Rp. 40.000/tahun											
b.	Pemeriksaan pemasangan telepon kebakaran otomatis	Rp. 10.000/gedung/tahun											
c.	Pemeriksaan berkala atas												

Dr

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		kelengkapan sarana proteksi kebakaran sarana penyelamatan jiwa:		
		1. hidran kebakaran	Rp.50.000/titik/tahun	
		2. alarm otomatis	Rp.50.000/titik/tahun	
		3. alarm manual .	Rp.20.000/titik/tahun	
		4. pemercik / sprinkler	Rp.50.000/titik/tahun	
		5. kipas angin bertekanan lebih dari 10.000 cfm	Rp.12.000/buah/tahun	
		6. alat pemadam api ringan meliputi :		
		a. jenis air bertekanan s/d 91	Rp.5.000/buah/6 bulan	
		b. jenis air bertekanan lebih dari 91	Rp.15.000/buah/6 bulan	
		c. jenis dry chemical s/d 6 kg	Rp.10.000/buah/6 bulan	
		d. jenis dry chemical lebih dari 6 kg	Rp.15.000/buah/6 bulan	
		d. alat pemadam api ringan meliputi :		
		1. jenis busa meliputi :		
		a. ukuran 1 sampai dengan 5 liter	Rp.5.000/tb/6 bulan	
		b. ukuran diatas 5 sampai dengan 10 ltr	Rp.7.500/tb/6 bulan	
		c. ukuran diatas 10 sampai dengan 15 ltr	Rp.12.500/tb/6 bulan	
		d. ukuran diatas 15 sampai dengan 20 ltr	Rp.15.000/tb/6 bulan	
		e. ukuran diatas 20 sampai dengan 30 ltr	Rp.20.000/tb/6 bulan	
		f. ukuran lebih dari 30 ltr	Rp.25.000/tb/6 bulan	
		2. jenis CO meliputi :		
		a. ukuran 1 sampai dengan 5 liter	Rp.10.000/tb/6 bulan	
		b. ukuran diatas 5 sampai dengan 10 ltr	Rp.12.500/tb/6 bulan	
		c. ukuran diatas 10 sampai dengan 15 ltr	Rp.17.500/tb/6 bulan	

Ar

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		d. ukuran diatas 15 sampai dengan 20 ltr	Rp.20.000/tb/6 bulan	
		e. ukuran diatas 20 sampai dengan 30 ltr	Rp.25.000/tb/6 bulan	
		f. ukuran lebih dari 30 ltr	Rp.30.000/tb/6 bulan	
		3. jenis kimia kering meliputi :		
		a. ukuran 1 sampai dengan 5 liter	Rp.12.500/tb/6 bulan	
		b. ukuran diatas 5 sampai dengan 10 ltr	Rp.17.500/tb/6 bulan	
		c. ukuran diatas 10 sampai dengan 15 ltr	Rp.20.000/tb/6 bulan	
		d. ukuran diatas 15 sampai dengan 20 ltr	Rp.25.000/tb/6 bulan	
		e. ukuran diatas 20 sampai dengan 30 ltr	Rp.35.000/tb/6 bulan	
		f. ukuran lebih dari 30 ltr	Rp.40.000/tb/6 bulan	
		4. jenis busa mekanik meliputi :		
		a. ukuran 1 sampai dengan 5 liter	Rp.5.000/tb/6 bulan	
		b. ukuran diatas 5 sampai dengan 10 ltr	Rp.10.000/tb/6 bulan	
		c. ukuran diatas 10 sampai dengan 15 ltr	Rp.12.500/tb/6 bulan	
		d. ukuran diatas 15 sampai dengan 20 ltr	Rp.20.000/tb/6 bulan	
		e. ukuran diatas 20 sampai dengan 30 ltr	Rp.25.000/tb/6 bulan	
		f. ukuran lebih dari 30 ltr	Rp.30.000/tb/6 bulan	
		e. pengujian peralatan pokok pemadam kebakaran	Rp.200.000/tahun	
		Pasal 9		
		(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.		

Handwritten mark

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.		
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 10 Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 11 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, dan/atau kwitansi. Pasal 12 (1) Wajib retribusi wajib membayar retribusi. (2) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain/unit pelayanan terpadu dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam. (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan retribusi.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
10.	Sanksi: a. Administratif	Pasal 13 Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

ke

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	b. Pidana	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(+) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>	<p>Ketentuan Pasal 18 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 176 UU Nomor 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran</p> <p>(2) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran dengan peringatan / surat lainnya yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.</p> <p>(4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika wajib retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p>	<p>Ketentuan Pasal 15 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika wajib retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 167 UU Nomor 28 Tahun 2009.



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>a. diterbitkan surat teguran; dan</p> <p>b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>a. diterbitkan surat teguran; dan</p> <p>b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.</p>	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
14.	Lain-lain	-	-	-

APF 7

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				


 Jakarta, 29 Mei 2019
 a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah
Ria
 Ria Sartika Azahari